



P U T U S A N

Nomor : 237/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Sugito Effendi bin H.Sopandi;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajaya RT 007/RW 003 Desa Batangsari
Kec.Sukasari Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik ----- tidak ditahan-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 237/Pen.Pid.B/2021/PN Sng tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 237/Pen.Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.SUGITO EFFENDI bin H.SOPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.SUGITO EFFENDI bin H.SOPANDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel buku AJB No. 495/2015 atas nama RUSNADI ADI PURNAMA
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juni 2016
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 November 2016
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2019
 - 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.940 atas nama SUGITO APANDI dengan luas tanah 11.600 M2

Dikembalikan kepada saksi EDI SUKARDI bin H.KOSWADI

- 1 (satu) bundell surat perjanjian akad kredit antara Sdr.M.SUGITO EFFENDI dari PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO (BANK ULLAM)

Dikembalikan kepada saksi PIPIH DANA SOPIAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **M. SUGITO EFFENDI Bin. H. SOPANDI**, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di rumah saksi H. KOSWADI alias CASWADI yang terletak di Dusun Sukajaya, RT. 007, RW. 003, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang atau setidaknya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2015 terdakwa menggadaikan tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batangsari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang milik terdakwa seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 2 (dua) musim yakni Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI, setelah tanah sawah tersebut digarap selama 1 (satu) musim terdakwa tidak mampu melunasi uang gadai tanah sawah tersebut dan terdakwa bermaksud untuk menjual tanah sawah tersebut kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dengan berkata **"pak haji sawah saya mau dijual, barangkali Pak Haji minat mumpung masih dalam gadaian Pak Haji, kalau Pak Haji minat saya tidak menawarkan ke orang lain"**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan transaksi jual beli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tanggal 31 Desember 2015 dimana pada saat itu terdakwa tidak membawa/menyerahkan sertipikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI maupun RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dan RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) **"sertipikat ada pak haji, masa saya akan menipu orang tua saya sendiri, karena pak haji sudah saya anggap sebagai orang tua"** sehingga membuat saksi H. KOSWADI alias CASWADI percaya dan yakin.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 saksi H. KOSWADI alias CASWADI membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



dengan rincian pembayaran uang muka/uang gadai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi H. KOSWADI alias CASWADI menanyakan perihal surat/sertipikat tanah sawah kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI bahwa sertipikat tanah sawah tersebut ada. Kemudian pada tanggal 08 November 2016 saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali membayar sisa pembelian tanah sawah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk melunasi pembayaran tanah sawah tersebut sesuai bukti kwitansi tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan rincian pembayaran pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi H. KOSWADI alias CASWADI menanyakan kepada terdakwa **“dimana keberadaan sertipikat tanah sawah?”** dan selanjutnya terdakwa menjawab **“maaf Pak Haji, sebenarnya sertipikat masih ada di Bank dan minta waktu selama 3 (tiga) bulan akan saya kembalikan sampai bulan Februari 2017”**, namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang dijanjikan terdakwa tidak menyerahkan sertipikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI sehingga saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali meminta sertipikat tanah sawah kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa **“ada pemberitahuan dari Bank Danamon bahwa Sertipikat yang dijaminakan harus ditebus kalau tidak bisa nebus maka sertipikat harus take over”** dan terdakwa juga mengatakan **“sabar, sertipikat mau di take over/perpindahan kredit, nanti sertipikat pak haji dicabut dan diserahkan ke Pak Haji”**.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 terdakwa memindahkan kredit (take over) dari Bank Danamon ke PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), namun terdakwa tidak menyerahkan sertipikat tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batanghari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batanghari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dan tidak mencabut dan menyerahkan sertipikat tanah sawah tersebut kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI justru melainkan terdakwa menggunakan sertipikat tanah sawah tersebut sebagai jaminan atas hutang terdakwa di



PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI pada bulan Maret 2020, namun sampai dengan saat ini sertifikat tanah sawah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sawah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk modal usaha jual beli padi dan beras, sehingga saksi H. KOSWADI alias CASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **M. SUGITO EFFENDI Bin. H. SOPANDI**, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di rumah saksi H. KOSWADI alias CASWADI yang terletak di Dusun Sukajaya, RT. 007, RW. 003, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2015 terdakwa menggadaikan tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batangsari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang milik terdakwa seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 2 (dua) musim yakni Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. KOSWADI alias CASWADI, setelah tanah sawah tersebut digarap selama 1 (satu) musim Terdakwa tidak mampu melunasi uang gadai tanah sawah tersebut dan Terdakwa bermaksud untuk menjual tanah sawah tersebut kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dengan berkata **“pak haji sawah saya mau dijual, barangkali Pak Haji minat mumpung masih dalam gadaian Pak Haji, kalau Pak Haji minat saya tidak menawarkan ke orang lain”**.

- Bahwa selanjutnya dilakukan transaksi jual beli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tanggal 31 Desember 2015 dimana pada saat itu Terdakwa tidak membawa/menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI maupun RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dan RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) **“sertipikat ada pak haji, masa saya akan menipu orang tua saya sendiri, karena pak haji sudah saya anggap sebagai orang tua”**sehingga membuat saksi H. KOSWADI alias CASWADI percaya dan yakin.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 saksi H. KOSWADI alias CASWADI membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan rincian pembayaran uang muka/uang gadai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi H. KOSWADI alias CASWADI menanyakan perihal surat/sertipikat tanah sawah kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI bahwa sertipikat tanah sawah tersebut ada. Kemudian pada tanggal 08 November 2016 saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali membayar sisa pembelian tanah sawah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk melunasi pembayaran tanah sawah tersebut sesuai bukti kwitansi tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dengan rincian pembayaran pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi H.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWADI alias CASWADI menanyakan kepada Terdakwa ***"dimana keberadaan sertifikat tanah sawah?"*** dan selanjutnya Terdakwa menjawab ***"maaf Pak Haji, sebenarnya sertifikat masih ada di Bank dan minta waktu selama 3 (tiga) bulan akan saya kembalikan sampai bulan Februari 2017"***, namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI sehingga saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali meminta sertifikat tanah sawah kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ***"ada pemberitahuan dari Bank Danamon bahwa Sertipikat yang dijaminan harus ditebus kalau tidak bisa nebus maka sertipikat harus take over"*** dan Terdakwa juga mengatakan ***"sabar, sertipikat mau di take over/perpindahan kredit, nanti sertipikat pak haji dicabut dan diserahkan ke Pak Haji"***.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa memindahkan kredit (take over) dari Bank Danamon ke PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), namun Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batanghari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batanghari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dan tidak mencabut dan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI justru melainkan Terdakwa menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut sebagai jaminan atas hutang Terdakwa di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. KOSWADI alias CASWADI selaku pemilik sah atas tanah sawah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI pada bulan Maret 2020, namun sampai dengan saat ini sertifikat tanah sawah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sawah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk modal usaha jual beli padi dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, sehingga saksi H. KOSWADI alias CASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian transaksi jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa yang bernama M.Sugito dengan saksi korban yang bernama Rusnadi Adi Purnama bin H.Koswadi al.H.Caswadi yang mana tanah tersebut berada di Blok E Pres Dusun Kedung Jaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadian transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 dihadapan Camat atas nama Hj.Sasmita, S.Ip di kantor PPAT/Camat Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun tanah tersebut dibeli oleh saksi korban H,Koswadi secara kontan dan lunas dengan bukti pembayaran kwitansi tertanggal 8 November 2016;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa seluas 11.600 Meter Persegi namun saat itu tidak disertai dengan sertifikat tanah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sertifikat ada Pak Haji, masak Terdakwa akan menipu orang tua sendiri dikarenakan Terdakwa yang sudah menganggap saksi korban seperti orang tua nya sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan pembelian tanah tersebut, saksi korban H,Koswadi pernah menggarap tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) musim sehingga ketika Terdakwa lalu menawarkan tanah sawah tersebut kepada saksi korban, saksi korban mengiyakan tawaran Terdakwa dan lalu saksi korban memberikan uang pembelian tanah kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian uang gadaian sawah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



- Bahwa kemudian saksi korban memberikan sisa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelunasan, saksi korban lalu menanyakan sertifikat tanah tersebut yang dijanjikan saksi korban namun saksi korban baru memberitahukan bahwa sertifikat akan ditake over/dipindah kreditkan kepada saksi korban;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa menjaminkan/mentake overkan sertifikat tanah kepada bank Ulam Karawang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kapan Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Bank Ulam;
- Bahwa hingga saat ini janji yang Terdakwa berikan kepada saksi korban untuk memberika sertifikat tanah tersebut tidak kunjung diberikan ;
- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **DANENGSIH binti KOSWADI alias CASWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa yang bernama M.Sugito dengan saksi korban yang bernama Rusnadi Adi Purnama bin H.Koswadi al.H.Caswadi yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa tanah tersebut berada di Blok E Pres Dusun Kedung Jaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadian transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 dihadapan Camat atas nama Hj.Sasmita, S.Ip di kantor PPAT/Camat Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun tanah tersebut dibeli oleh saksi korban H,Koswadi secara kontan dan lunas dengan bukti pembayaran kwitansi tertanggal 8 November 2016;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa seluas 11.600 Meter Persegi namun saat itu tidak disertai dengan sertifikat tanah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sertifikat ada Pak Haji, masak



Terdakwa akan menipu orang tua sendiri dikarenakan Terdakwa yang sudah menganggap saksi korban seperti orang tua nya sendiri;

- Bahwa sebelum dilakukan pembelian tanah tersebut, saksi korban H,Koswadi pernah menggarap tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) musim sehingga ketika Terdakwa lalu menawarkan tanah sawah tersebut kepada saksi korban, saksi korban mengiyakan tawaran Terdakwa dan lalu saksi korban memberikan uang pembelian tanah kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian uang gadaian sawah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban memberikan sisa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelunasan, saksi korban lalu menanyakan sertifikat tanah tersebut yang dijanjikan saksi korban namun saksi korban baru memberitahukan bahwa sertifikat akan ditake over/dipindah kreditkan kepada saksi korban;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa menjaminkan/mentake overkan sertifikat tanah kepada bank Ulam Karawang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kapan Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Bank Ulam
- Bahwa hingga saat ini janji yang Terdakwa berikan kepada saksi korban untuk memberika sertifikat tanah tersebut tidak kunjung diberikan ;
- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. PIPIH DANA SOPIAN bin UU ABDUL SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadiann dimana Terdakwa yang bernama M.Sugito yang merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) yang beralamat di Jalan Raya Galuh Emas Ruko Pasar Bersih Blok K No 8 Galuh Emas Desa Sukaharja Karawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengenai Terdakwa sejak tahun 2016 sebagai Nasabah Danamon Mikro lalu Terdakwa pindah menjadi nasabah pada Bank Ullam dikarenakan Terdakwa pernah meminjam uang lalu menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 753 Meter Persegi atas nama M.Sugito Efendi dengan luas 227 Meter Persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa selain itu pada Bank Ullam, Terdakwa juga telah menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M.Sugito Apandi dengan luas 11.600 Meter Persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa benar Terdakwa menjaminkan atau 2 (dua) sertifikat tersebut dikarenakan Terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada Bank Ullam untuk jaminan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjaminkan Sertifikat Tanah dengan SHM Nomor 940 atas nama M.Sugito Apandi, Sertifikat dengan luas 11,600 M2 untuk peminjaman uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang memiliki Sertifikat Tanah dengan SHM Nomor 940 M2 telah dijual kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. YUYUN YUNAWATI binti CEONG SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan kejadian di bulan Februari tahun 2015 yang mana saat itu saksi korban atas nama H. Koswadi Alias H. Caswadi Menerima gadai sawah sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menggarap satu musim Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang gadai tersebut akan tetapi meminta dibeli oleh saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi sejumlah Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara menyicil;
- Bahwa hingga kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 datang Kepala Desa Batangsari yang bernama Tatang ke rumah saksi yang beralamat di perumahan Sapira Blok A1 No 6 Dusun Lamaran RT

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW 05 Desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang menyodorkan kertas yang harus saksi dan Terdakwa tandatangani sambil berkata “tanda tangan ini mau beres-beres surat nanti tandatangannya sesuai dengan yang tertera nama masing-masing.” Setelah tandatangan lalu Tatang berbincang-bincang dengan Terdakwa dan langsung pulang;

- Bahwa sekitar tahun 2016 datang saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi menanyakan sertifikat lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti pa, Terdakwa sedang menawarkan rumah”, ketika Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi, dan setelahnya saksi tidak mengetahui apapun lagi;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang berada di PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Buah Bundel Buku AJB No. 495/2015 Atas Nama Rusnadi Adi Punama merupakan Akta Jual beli atas tanah dengan Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effendi dengan luas Tanah 11.600 meter persegi, 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 08 November 2016 adalah kwitansi pelunasan atas pembelian tanah dengan Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effendi dan Tanah 11.600 meter persegi, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggal 22 Agustus 2019 adalah pernyataan Terdakwa akan menyerahkan Sertifikat SHM No. 940 A Atas Nama Sugito Effendi dan Tanah 11.600 meter persegi, 1 (satu) Lembar Bundel Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effebedi Dan Tanah 11.600 meter persegi adalah sertifikat yang dijamin ke PT. Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) dan 1 (satu) Buah Bundel Surat Perjanjian Akad Kredit Antara Sodara M. Sugito Effendi dan PT. Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) saya kenal merupakan akta perjanjian hutang piutang Terdakwa di PT. Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam).
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang berada di Bank Danamon sebagai jaminan hutang sebelum Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) sebagai jaminan atas hutangng juga;

- Bahwa setahu saksi, uang hasil penjualan tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan harga Rp900.000.000,- dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang kepada H. Koswadi Alias H. Caswadi karena sertifikat tersebut karena masih dijaminan di Bank Damanon Karawang;
- Bahwa benar sebelumnya Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang sebelumnya berada di Bank Danamon kemudian berpindah ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) kerana *take over* dari Bank Danamon ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam);
- Bahwa Terdakwa melakukan *take over* dari Bank Danamon ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) pada tanggal 13 November 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan *take over* ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) tanpa sepengetahuan H. Koswadi Alias H. Caswadi atau tanpa izin H. Koswadi Alias H. Caswadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. **TATANG S. Bin SAMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan kejadian pada bulan November tahun 2015, dimana saat itu saksi akan berangkat ke kantor desa, akan tetapi sampai di depan rumah H. Koswadi Alias H. Caswadi, saksi diberhentikan dan langsung diajak ke kios sambil berbincang-bincang serta meminta pendapat mengenai pembelian sawah;



- Bahwa saksi menjawab bahwa “bagaimana ceritanya pa haji.” Lalu saksi korban menjawabnya “saya beli sawah sudah mau lunas diperkirakan sejumlah Rp60.000.000,-(enam puluh juta) lagi, bagaimana ini, sementara saya tidak mempunyai pegangan, sudah buat kwitansi sama M. Sugito Effendi.”;
- Bahwa namun pada bulan Desember 2015, ketika saksi akan ke kantor desa dan diberhentikan oleh saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi dan meminta pendapat kalau dibuatkan Akta Jual Beli biar ada pegangan untuk saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi, lalu saksi menjawab “iya, namun sertifikat masih ada di Bank, sebaiknya musyawarah dulu sama yang bersangkutan dan dengan pihak keluarga.” Lalu dijawab oleh saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi “iya, nanti saksi akan musyawarah.”;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke kantor desa. Pada hari lupa tanggal 20 Desember 2015, saksi kembali diberhentikan oleh H. Koswadi Alias H. Caswadi “pa, Sugito sudah setuju, bagaimana.” Lalu saya jawab “ kalau bisa lebih baik tebus dulu sertifikatnya kalau Sugito ada uang sejumlah Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pa haji tinggal tambah sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kalau memang sudah sepakat saksi minta foto copy sertifikat.”;
- Bahwa namun dijawab oleh H. Koswadi Alias H. Caswadi “siapa nanti saya minta foto copy sertifikatnya dari Sugito.” Kemudian pada hari lupa tanggal 25 Desember 2015 saya dikasih buku Akta Jual Beli oleh H. Koswadi Alias H. Caswadi sambil berkata “ Akta Jual Beli sudah ada, Sugito sudah tanda tangan tinggal istrinya.” Lalu saksi menjawab “ya sudah nanti tinggal saya bawa dan cek apakah benar atau tidak itu tandatangan Sugito.”;
- Bahwa lalu pada tanggal 26 Desember 2015 saksi berangkat ke Karawang untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi meminta konfirmasi dan Terdakwa membenarkan tandatangan yang ada di Akta Jual Beli tersebut dan Terdakwa berkata kalau H. Koswadi Alias H. Caswadi meminta pegangan kemudian Terdakwa memanggil istrinya untuk menandatangani Akta Jual Beli, setelah itu Istri Terdakwa menyatakan “apa ini,” lalu Terdakwa menjawab “Akta Jual Beli milik H. Koswadi Alias H. Caswadi.” Setelah istri Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalu saksi berbincang-



bincang dengan Terdakwa Lalu pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan Akta Jual Beli tersebut dengan nomor register 495/2015 atas nama Rusnadi Adi Purnama.

- Bahwa saksi tidak dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa seingat saksi, pada saat terjadi penyerahan uang dari H. Koswadi Alias H. Caswadi kepada terdakwa atas dari jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 940 atas nama M. Sugito Apandi luas 11.600 meter persegi yang terletak di Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa di tasa materai 6000;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. **NARPIN bin WIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan kejadian pada tanggal 20 Desember 2015 ketika itu saksi dihubungi oleh saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi untuk datang ke rumahnya setelah saksi datang dan sampai di rumah H. Koswadi Alias H. Caswadi lalu saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi menyuruh saksi untuk menandatangani Akta Jual Beli/AJB yang pada saat itu di Akta Jual Beli saksi melihat sudah ada nama Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "betul ini pa haji sudah ditandatangani." Yang dijawab oleh Terdakwa "betul, tanda tangan saja biar cepat beres." Kemudian saksi langsung membubuhkan tandatangan Akta Jual Beli setelah tandatangan beres lalu saksi pun pulang.
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli nama yang tercatat hanya nama penjual yaitu nama Terdakwa dan nama saya sebagai saksi, sedangkan nama pembeli dan saksi yang lain masih kosong dan redaksi di dalam Akta Jual Beli juga masih kosong seperti nama penjual, nama pembeli, letak objek tanah yang di jual dan harga jual tanah tersebut juga masih kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 495/2015 Atas Nama Rusnadi Adi Punama merupakan Akta Jual beli atas tanah dengan Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effendi dengan luas Tanah 11.600 meter persegi yang saya tandatangan di rumah H. Koswadi Alias H. Caswadi sedangkan 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 08 November 2016, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) Bundel Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effebdi Dan Tanah 11.600 meter persegi, 1 (satu) Buah Bundel Surat Perjanjian Akad Kredit Antara Sodara M. Sugito Effendi dan PT. Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) yang tidak saksi kenal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban. Koswadi Alias H. Caswadi tidak ada menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) Bundel Sertifikat SHM No. 940 Atas Nama Sugito Effebdi Dan Tanah 11.600 meter persegi, 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) Lembar Lembar Kwitansi Tertanggal 08 November 2016 pada saat saya menandatangani Akta Jual Beli No. 495/2015 Atas Nama Rusnadi Adi Punama di rumah H. Koswadi Alias H. Caswadi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi korban H. Koswadi Alias H. Caswadi adalah pembeli atas tanah yang tercatat di Akta Jual Beli No. 495/2015, namun setelah Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh Camat Sukasari baru saksi ketahui bahwa tahu nama pemebel yang tercatat di Akta Jual Beli tersebut adalah Rusnadi Adi Punama ;
- Bahwa adapun Prosedur pembuatan Akta Jual Beli adalah penjual, pembeli dan para saksi menandatangani terlebih dahulu dengan keadaan redaksi identitas pembeli, identitas penjual dan objek masih dikosongkan di Akta Jual Beli, lalu Akta Jual Beli tersebut serahkan ke camat, setelah camat sudah tandatangan lalu Akta Jual Beli tersebut dikembalikan lagi ke kantor desa untuk kami serahkan ke pembeli dan Akta Jual Beli sudah lengkap tercatat identitas pembeli, identitas penjual dan objek, dan untuk persyaratannya adalah Kartu Tanda Penduduk penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, SPPT terhadap tanah yang dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;



7. **H.KOSWADI alias CASWADI**, keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana BA Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 13.00 WIB di DESA Sukajaya RT 007 RW 003 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Rusnadi Adi Purnama dan yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Sugito Effendi;
- Bahwa saksi kenal dengan Runadi Adi Purnama penduduk Dusun Sukawera RT 001 RW 008 Desa Tanjungtiga Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dan Sugito Effendi yang merupakan penduduk Dusun Sukajaya RT 07/03 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dan dengan Rusnadi Adi Purnama ada hubungan keluarga yang merupakan anak saya sedangkan dengan Sugito Effendi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun barang apa yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh Sugito Effendi adalah surat sawah Sertifikat Hak Milik No 940 Surat Ukur tanggal 11 Desember 2008 No 667/Batangsari seluas 11.600 meter persegi blok 14 Nib 10.08.14.14.00543 atas nama Sugito Effendi;
- Bahwa saksi telah membayar lunas tanah sawah dan menurut janji Terdakwa, surat tanah sawah akan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa adapun surat tanah tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik No 940 Surat Ukur tanggal 11 Desember 2008 No 667/Batangsari seluas 11.600 meter persegi blok 14 Nib 10.08.14.14.00543 atas nama Sugito Effendi;
- Bahwa kini surat tanah tersebut adalah milik saksi karena pada saat itu saksi telah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa dan Sertifikat Hak Milik No 940 Surat Ukur tanggal 11 Desember 2008 No 667/Batangsari seluas 11.600 meter persegi blok 14 Nib 10.08.14.14.00543 atas nama Sugito Effendi dan telah pula dibuatkan Akta Jual Beli No 495/2015 yang ditandatangani oleh Yuyun Yunawati, Tatang (Kepala Desa Batangsari), Narpin (Perangkat Desa) dan PPAT Hj. Asmita, S.I.P, Akta Jual Beli tersebut atas nama Rusnadi Adi Purnama yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari tahun 2016 saksi gadai sawah sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) setelah menggarap satu musim, Terdakwa Sugito tidak mampu mengembalikan akan tetapi minta dibeli oleh saksi sejumlah Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh saksi dengan mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut;



- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2016 saksi memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Sugito lalu saksi menanyakan mengenai surat-suratnya yang dijawab oleh Terdakwa "surat ada di Bank Danamon." Kemudian meminta tempo 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa menjawab "iya." Setelah 4 (empat) bulan kemudian saksi tidak menanyakan akan hal surat-surat tersebut sampai sekian lama akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa setelah selesai atau dibayar lunas ke Bank Danamon akan Terdakwa serahkan, hingga kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pula menepati janjinya kepada saksi
- Bahwa Terdakwa Sugito menjanjikan surat tanah sawah tersebut ke PT. Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ullam) tanpa seijin dari saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

8. Hj.ASMITA SIP binti H.DAMHURI BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Akta Jual Beli Nomor 495/2015 yang diperlihatkan kepada saksi, dikarenakan saksilah yang mendatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tersebut karena pada saat itu saksi masih menjabat sebagai BPS Sukasari;
- Bahwa saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 pada tanggal 31 Desember 2021 dimana bermula ketika Kepala Desa Batangsari yang bernama Tatang bersama stafnya Narpin bin Wirman datang ke kantor Camat Sukasari dan bertemu dengan staf saya bagian kasi pemerintahan, kedatangan Kepala Desa Batangsari yang bernama Tatang bersama stafnya Narpin bin Wirman tersebut untuk mengurus Akta Jual beli atas tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Sukasari yaitu antara M. Sugito Effendi sebagai penjual dengan Rusnadi Adi Purnama sebagai pembeli, lalu staf membuat blangko Akta Jual beli dan saksi menyuruh agar pembeli dan penjual untuk menghadap ke desa dan menandatangani terlebih dahulu Akta Jual Beli, setelah penjual dan pembeli berikut saksi-saksi sudah menandatangani blangko Akta Jual beli, kemudian Kepala Desa Batangsari yang bernama Tatang bersama stafnya Narpin bin Wirman kembali datang ke kantor Camat Sukasari dan bertemu dengan staf saya bagian kasi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



pemerintahan dan menyerahkan blangko Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani oleh pembeli, penjual dan para saksi. Setelah itu kasi pemerintahan mengisi blangko Akta Jual Beli tersebut, setelah blangko sudah terisi kemudian staf bagian kasi pemerintahan datang ke ruangan saya dengan membawa AkTA Jual Beli tersebut untuk saya tandatangan, setelah itu saya menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015;

- Bahwa saksi tidak melihat pembeli, penjual maupun para saksi ketika menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 dan pembeli, penjual dan para saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 bukan di hadapan Saksi, Akta Jual Beli Nomor 495/2015 saksi tandatangi dengan kondisi form tandatangan pembeli, penjual dan para saksi sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut.
- Bahwa adapun jabatan saksi pada saat menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 adalah sebagai BPS dan sudah dilantik oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Subang;
- Bahwa pada awalnya Kepala Desa menghadap Kasi Pemerintahan untuk mengajukan permohonan pembuatan Akta Jual Beli, kemudian oleh Kasi Pemerintahan menyerahkan blangko Akta Jual Beli lalu menyerahkan Blangko Akta Jual Beli tersebut kepada Kepala Desa untuk ditandatangani oleh pihak pembeli, penjual dan para saksi, setelah pihak pembeli, penjual dan para saksi sudah menandatangani Akta Jual Beli lalu Kasi Pemerintahan mengisi blangko Akta Jual Beli tersebut sesuai dengan daftar isian, setelah itu Kasi Pemerintahan membawa blangko Akta Jual Beli yang sudah terisi untuk saksi tandatangan, setelah itu baru saksi menandatangani, kemudian Kasi Pemerintahan menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Kepala Desa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pembuatan Akta Jual Beli, dokumen yang harus dilengkapi adalah Kartu Tanda Penduduk pembeli dan penjual, Kartu Keluarga pembeli dan penjual, sertifikat tanah yang dijual, surat keterangan ahli waris dari penjual, surat pernyataan dari ahli waris penjual, SPPT terhadap tanah yang dijual;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi hanya menanyakan kepada staf saksi bagian Kasi Pemerintahan “apakah tanah ini aman” yang



dijawab oleh staf bagian Kasi Pemerintahan “aman” dalam artian aman adalah bahwa seluruh dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk pembeli dan penjual, Kartu Keluarga pembeli dan penjual, sertifikat tanah yang dijual, surat keterangan ahli waris dari penjual, surat pernyataan dari ahli waris penjual, SPPT ada pada saat pembuatan Akta Jual Beli Nomor 495/2015;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 940 tersebut ketika diajukan sebagai dokumen kelengkapan dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 495/2015, dan saksi hanya percaya kepada staf bagian Kasi Pemerintahan yang menginformasikan bahwa kondisi tanah aman lalu saksi pun langsung menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tanpa memeriksa dokumen dan tanpa melakukan survei ke lokasi;
- Bahwa saksi mengerti dengan kondisi seperti itu tidak diperbolehkan pembeli, penjual dan para saksi menandatangani Akta Jual Beli tidak dihadapan Notaris atau PPAT dan seharusnya pembeli, penjual dan para saksi menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris atau PPAT,
- Bahwa yang menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 adalah saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, M. Sugito Effendi sebagai penjual, Rusnadi Adi Purnama sebagai pembeli, Yuyun Yunawati sebagai istri penjual (persetujuan dari pihak istri penjual), Tatang, S sebagai saksi atas jual beli dan Narpin juga sebagai saksi atas jual beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengadaikan tanah yang terletak di Blok Epres Dusun Kedungjaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan harga Rp200.000.000,- kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi, dengan tempo masa gadai selama 2 (dua) musim;
- Bahwa namun setelah 2 (dua) musim Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikan uang gadai kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi kemudian Terdakwa pun menawarkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibeli oleh saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi, kemudian Terdakwa mendatangi H. Koswadi alias H Caswadi untuk menawarkan tanah tersebut untuk dibeli dengan harga Rp900.000.000,-;

- Bahwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi kalau sertifikat tanah yang akan dijual tersebut berada di Bank sebagai jaminan hutang dan saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi menyetujui untuk membeli tanah tersebut dan saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi berkata “tidak apa-apa, yang penting jangan lupa kamu sertor cicilannya.”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2016, saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi membayar tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun pada kwitansi dibuatkan sejumlah Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian pembayaran uang muka sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2016 saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi membayar tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk melunasi tanah sawah tersebut dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah). Pada saat pelunasan tersebut H. Koswadi alias H Caswadi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan sertifikat tanah tersebut lalu Terdakwa menjawab “maaf pak haji, sebenarnya sertifikat masih ada di bank dan minta waktu selama 3 (tiga) bulan akan Terdakwa kembalikan (sampai Pebruari 2017 akan dikembalikan);
- Bahwa namun pada saat bulan Februari 2017 ternyata Terdakwa belum mengembalikan sertifikat tersebut sesuai dengan janji, dan Pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi “ada pemberitahuan dari Bank Danamon bahwa sertifikat yang dijamin harus ditebus kalau tidak bisa tebus maka sertifikat harus *take over*.” Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi “kalau sudah *take over* sertifikat pak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



haji akan Terdakwa cabut dan akan diserahkan kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2018 Terdakwa melakukan *take over* dengan memindahkan jaminan dari Bank Danamon Karawang ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ulam), dan pada waktu itu saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan *take over* ke PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ulam) dengan alasan nilai bunga hutang sangat besar namun Terdakwa tetap melakukannya dan setelah Terdakwa melakukan *take over* di PT Permodalan Nasional Madani Persero (Bank Ulam) ternyata sertifikat yang Terdakwa janjikan tidak bisa Terdakwa cabut dan belum Terdakwa serahkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 495/2015 karena Kepada Desa Batangsari datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual tanah yang terletak di Blok Epres Dusun Kedungjaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan harga Rp200.000.000,- kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi lalu Terdakwa menjawab "iya benar." Kemudian Kepala Desa Batangsari meminta Terdakwa untuk menandatangani Akta Jual Beli dan meminta juga istri Terdakwa untuk ikut menandatangani Akta Jual Beli, setelah Terdakwa dan istri Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli lalu Kepala Desa Batangsari pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: yaitu 1 (Satu) bundel buku AJB No. 495/2015 atas nama RUSNADI ADI PURNAMA, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 November 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2011, 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.940 atas nama SUGITO APANDI dengan luas tanah 11.600 M dan 1 (satu) bundell surat perjanjian akad kredit antara Sdr.M.SUGITO EFFENDI dari PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO (BANK ULLAM);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian bermula ketika pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengadaikan tanah yang terletak di Blok Epres Dusun Kedungjaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan harga Rp200.000.000,- kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi, dengan tempo masa gadai selama 2 (dua) musim namun setelah 2 (dua) musim Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikan uang gadai kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi H. Koswadi alias H Caswadi untuk menawarkan tanah tersebut untuk dibeli dengan harga Rp900.000.000,- lalu dilakukanlah transaksi jual beli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa benar dimana pada saat itu Terdakwa tidak membawa/menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI maupun RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI dan RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) bahwa ***“sertipikat ada pak haji, masa Terdakwa akan menipu orang tua sendiri, karena pak haji sudah anggap sebagai orang tua*** oleh Terdakwa” sehingga membuat saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI percaya dan yakin;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI lalu membayar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan rincian pembayaran uang muka/uang gadai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan perihal surat/sertipikat tanah sawah kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab ***“maaf Pak Haji, sebenarnya sertipikat masih ada di Bank dan minta waktu selama 3 (tiga) bulan akan Terdakwa kembalikan sampai bulan Februari 2017”***;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI sehingga saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali meminta sertifikat tanah sawah kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ***“ada pemberitahuan dari Bank Danamon bahwa Sertipikat yang dijaminakan harus ditebus kalau tidak bisa nebus maka sertipikat harus take over”*** dan Terdakwa juga mengatakan ***“sabar, sertipikat mau di take over/perpindahan kredit, nanti sertipikat dicabut dan diserahkan kepada saksi korban;***
- Bahwa benar pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa memindahkan kredit (take over) dari Bank Danamon ke PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), namun Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batangsari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI dan tidak mencabut dan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI justru melainkan Terdakwa menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut sebagai jaminan atas hutang Terdakwa di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI pada bulan Maret 2020, namun hingga sampai dengan saat ini sertifikat tanah sawah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar bahwa uang hasil penjualan tanah sawah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) bundel buku AJB No. 495/2015 atas nama RUSNADI

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PURNAMA, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 November 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2011, 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.940 atas nama SUGITO APANDI dengan luas tanah 11.600 M dan 1 (satu) bundell surat perjanjian akad kredit antara Sdr.M.SUGITO EFFENDI dari PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO (BANK ULLAM);

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif , perbuatan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu :

Kesatu :

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Atau

Kedua :

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Sng



atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama yaitu **M.SUGITO EFFENDI bin H.SOPANDI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dalam rumusan Pasal 378 KUHP haruslah dilihat dan diketahui bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum;



- Mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian bermula ketika kejadian bermula ketika pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengadaikan tanah yang terletak di Blok Epres Dusun Kedungjaya Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan harga Rp200.000.000,- kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi, dengan tempo masa gadai selama 2 (dua) musim namun setelah 2 (dua) musim Terdakwa belum sanggup untuk mengembalikan uang gadai kepada saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi sehingga kemudian Terdakwa pun menawarkan tanah tersebut untuk dibeli oleh saksi korban H. Koswadi alias H Caswadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi H. Koswadi alias H Caswadi untuk menawarkan tanah tersebut untuk dibeli dengan harga Rp900.000.000,- lalu dilakukanlah transaksi jual beli tanah sawah dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 495/2015 tanggal 31 Desember 2015 dimana pada saat itu terdakwa tidak membawa/menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI maupun RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. KOSWADI alias CASWADI dan RUSNADI ADI PURNAMA (anak dari saksi H. KOSWADI alias CASWADI) bahwa **“sertipikat ada pak haji, masa Terdakwa akan menipu orang tua sendiri, karena pak haji sudah anggap sebagai orang tua** oleh Terdakwa” sehingga membuat saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI percaya dan yakin;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI lalu membayar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan rincian pembayaran uang muka/uang gadai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan perihal surat/sertipikat tanah sawah kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab **“maaf Pak Haji, sebenarnya sertipikat masih ada di Bank dan minta waktu selama 3 (tiga) bulan akan saya kembalikan sampai bulan Februari 2017”**;

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada



saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI sehingga saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali meminta sertifikat tanah sawah kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ***“ada pemberitahuan dari Bank Danamon bahwa Sertipikat yang dijaminakan harus ditebus kalau tidak bisa nebus maka sertipikat harus take over”*** dan Terdakwa juga mengatakan ***“sabar, sertipikat mau di take over/perpindahan kredit, nanti sertipikat dicabut dan diserahkan ke Pak Haji saksi korban”***.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa memindahkan kredit (take over) dari Bank Danamon ke PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), namun Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 940/Batanghari seluas 11.600 M2 yang terletak di Blok 15, Dsn. Kedungjaya, Desa Batanghari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI dan tidak mencabut dan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI justru melainkan Terdakwa menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut sebagai jaminan atas hutang Terdakwa di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI pada bulan Maret 2020, namun hingga sampai dengan saat ini sertifikat tanah sawah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tanah sawah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi korban H. KOSWADI alias CASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain maka menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan rumah maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) bundel buku AJB No. 495/2015 atas nama RUSNADI ADI PURNAMA, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juni 2016, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 November 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2019, 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.940 atas nama SUGITO APANDI dengan luas tanah 11.600 M2 sepatutnya **dikembalikan kepada saksi EDI SUKARDI bin H.KOSWADI** sedangkan terhadap 1 (satu) bundell surat perjanjian akad kredit antara Sdr.M.SUGITO EFFENDI dari PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO (BANK ULLAM) sepatutnya **dikembalikan kepada saksi PIPIH DANA SOPIAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan bahwa antara korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian, yang mana Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo kepada korban, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP dirasa sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SUGITO EFFENDI bin H.SOPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “**PENIPUAN**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.SUGITO EFFENDI bin H.SOPANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel buku AJB No. 495/2015 atas nama RUSNADI ADI PURNAMA
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Juni 2016
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 November 2016
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2019
 - 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.940 atas nama SUGITO APANDI dengan luas tanah 11.600 M2

Dikembalikan kepada saksi EDI SUKARDI bin H.KOSWADI

- 1 (satu) bundell surat perjanjian akad kredit antara Sdr.M.SUGITO EFFENDI dari PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO (BANK ULLAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PIPIH DANA SOPIAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami Dr.ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H. dan ERS LAN ABDILAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh LAXMI MAHAVIRA NITISARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

ERS LAN ABDILAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H.